



Integrated Corporate Solution

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT SHIELD ON SERVICE Tbk**

Untuk memenuhi Peraturan dan sehubungan dengan pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT SHIELD ON SERVICE Tbk (“**Perseroan**”), dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) Perseroan sebagai berikut:

**a) Hari & tanggal, tempat, dan waktu pelaksanaan Rapat:**

- . Hari, tanggal : Kamis, 1 Juli 2021
- . Tempat pelaksanaan : Graha Dinamika Lantai 3  
Jl. Tanah Abang II  
Jakarta Pusat
- . Waktu : Pukul 10.35 – 11.09 WIB

**b) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:**

**Direksi:**

Secara Elektronik \*

HERMAN JULIANTO : Direktur Utama

Secara Fisik

**Dewan Komisaris:**

ROBBY YULIANTO : Komisaris Utama

SUPRATMAN GUNAWAN : Komisaris Independen

Keterangan :

*\*melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY. KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.co.id/>)(“Tayangan RUPS”).*

**Kourum Kehadiran :**

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 500.000.021 (lima ratus juta dua ratus satu) saham atau memiliki 76,04% (tujuh puluh enam koma nol empat persen) dari 657.589.505 (enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus lima) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

**Pertanyaan Dan Jawaban :**

1. Untuk setiap mata acara rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan:
  - a. Mata Acara Rapat Pertama : nihil
  - b. Mata Acara Rapat Kedua : nihil
  - c. Mata Acara Rapat Ketiga : nihil

- d. Mata Acara Rapat Keempat : nihil
- e. Mata Acara Rapat Kelima : nihil
- f. Mata Acara Rapat Keenam : nihil

### **Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST**

Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPST, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY. KSEI.

### **Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST:**

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	0	0	500.000.201	500.000.201
Kedua	0	200	500.000.001	500.000.001
Ketiga	200	0	500.000.001	500.000.201
Keempat	0	200	500.000.001	500.000.001
Kelima	200	0	500.000.001	500.000.201
Keenam	200	0	500.000.001	500.000.201

### **Hasil Keputusan RUPST:**

#### **Mata Acara Rapat Pertama**

-Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 ( dua ribu dua puluh) dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, sebagaimana di muat dalam laporannya tertanggal 16 (enam belas) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya, atau *acquit et de charge*, kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2020.

#### **Mata Acara Rapat Kedua**

-Tidak membagikan dividen atas penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).

#### **Mata Acara Rapat Ketiga**

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik JOACHIM ADHI PITER POLTAK dan Rekan, sebagai kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - a. Menetapkan honorium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
  - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bappepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

### **Mata Acara Rapat Keempat**

-Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

### **Mata Acara Rapat Kelima**

1. Menerima pengunduran diri tuan PRASETYO WIBOWO dari jabatannya selaku Direktur dan memberikan ucapan terima kasih serta memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seketika itu mengangkat tuan LUKCIMO JAHJA sebagai penggantinya dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Direksi lainnya, sehingga sejak ditutupnya Rapat, susunan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : tuan HERMAN JULIANTO;

Direktur : tuan LUKCIMO JAHJA;

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan susunan Anggota Direksi Perseroan dalam Akta Notaris, memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### **Mata Acara Rapat Keenam**

1. Memberikan persetujuan atas penyesuaian pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku sekaligus memberikan persetujuan atas perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK nomor 15/POJK.04/2020.
2. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk menyusun kembali pasal 3 anggaran dasar Perseroan dan pasal-pasal yang dirubah, termasuk apabila diperlukan menyatakan kembali seluruh anggaran Dasar Perseroan dan untuk itu dikuasakan kepada Notaris, menandatangani akta, dokumentasi atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

**Jakarta, 1 Juli 2021**

**Direksi Perseroan**